



BUPATI KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan sektor peternakan khususnya maka sudah selayaknya dilakukan upaya perlindungan yakni perlindungan terhadap manusia dan juga perlindungan terhadap hewan ternak;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
5. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan

12. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
13. Ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.
14. Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi.
15. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
18. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
19. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
21. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
22. Air susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.
23. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
24. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
25. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
26. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
27. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan, Produk Hewan dan penyakit hewan.
28. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
29. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
30. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
31. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan

32. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
33. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu
34. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
35. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba, atau jamur
36. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik
37. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
38. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
39. Alat dan mesin peternakan, adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak
40. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
41. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
42. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
43. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat.
- b. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan/atau lingkungan.
- c. mengelola dan mengembangkan sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III

SUMBER DAYA

Pasal 4

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

Lahan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria:

- a. ketersediaan air dan pakan alami dan pakan buatan;
- b. persyaratan teknis peternakan dan teknis kesehatan hewan;
- c. tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar hewan;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat; dan
- e. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

BAB IV

PETERNAKAN

Pasal 6

Jenis usaha peternakan terdiri atas:

- a. pakan;

- b. alat dan mesin peternakan;
- c. budidaya peternakan;
- d. usaha transportasi/pengangkutan peternakan;
- e. pemasaran hasil/produk peternakan;
- f. usaha pengadaan/memproduksi pakan;
- g. usaha pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Kesatu Pakan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan ternaknya.
- (2) pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pakan yang baik dilakukan oleh satuan kerja yang membidangi peternakan.

Pasal 8

- (1) Terhadap pengadaan dan peredaran bahan baku pakan dan tumbuhan/ tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan pengawasan secara terkoordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budidaya tanaman pakan, pengadaan dan pemasukan pakan dari luar daerah.
- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem.
- (4) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan baku pakan yang tergolong bahan pangan, daerah mengutamakan bahan baku pakan lokal.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan atau bahan baku pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal, keamanan pakan dan pembuatannya memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik.
- (3) Dalam rangka memenuhi ketentuan cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang;
 - c. menggunakan pakan yang dicampur antibiotik dan/atau hormon tertentu sebagai imbuhan pakan.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 tahun.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Alat dan mesin Peternakan

Pasal 10

- (1) Jenis alat dan mesin terdiri atas :
- a. alat dan mesin peternakan; dan
 - b. alat dan mesin kesehatan hewan.

Pasal 11

- (1) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi :
- a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan;
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
- a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemotong, pencacah, penggiling dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, pencetak, dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Pasal 12

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b digunakan untuk melaksanakan fungsi :
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.

- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan.

Pasal 13

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Ketiga Budidaya

Pasal 14

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan pemanfaatan satwa liar dilaksanakan dengan memperhatikan konversi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 15

- (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (2) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama

dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 17

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan dan berkeadilan
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara perusahaan peternakan dan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. antara peternak dengan koperasi

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan serta mendorong memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan yang menguntungkan.

BAB V KESEHATAN HEWAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewangannya.
- (4) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan; dan

g. persyaratan teknis kesehatan hewan

Bagian Kesatu Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 20

- (1) Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf a dilakukan melalui kegiatan surveillans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini serta pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Pengamatan penyakit hewan dilakukan oleh dinas yang membidangi peternakan.
- (3) Dalam hal pengamatan penyakit hewan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan laboratorium di wilayah sekitar dan atau Laboratorium Regional terdekat.

Pasal 21

- (1) Pengamatan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. pengendalian penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Ketentuan pengamatan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 22

- (1) Pengamatan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis

Bagian kedua Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) huruf b yang meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, terjangkitnya dan menyebarkan penyakit hewan disuatu kawasan.

- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Bagian Ketiga Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 24

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Keempat Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 25

- (1) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (2) Apabila daerah dinyatakan sebagai daerah wabah, maka pemerintah daerah menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan dan pemberantasan serta pengobatan penyakit hewan.
- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata merupakan penyakit hewan menular eksotik, maka seluruh hewan yang tertular harus dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau tersangka ke daerah bebas.

Pasal 26

- (1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa tersebut :
 - a. tertular atau diduga tertular hama dan penyakit hewan karantina atau hama dan penyakit ikan karantina, atau
 - b. tidak bebas atau diduga tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Bagian Kelima Pengobatan

Pasal 27

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif;
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 28

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan dapat dieuthanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan.
- (3) Euthanasi atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 29

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaan dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami;
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat.

Pasal 31

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan;
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan;
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 33

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :

- a. pengendalian zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higienis dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan (comparative medicine); dan
- e. penanganan bencana yang bersumber dari hewan dan atau penyakit hewan (disaster medicine).

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjamin Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, peredaran dalam keadaan segar, sebelum diawetkan dan peredaran setelah diawetkan.
- (3) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

Pasal 35

Pemerintah daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Bahan Asal hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 36

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan di rumah potong hewan dan bagi unggas di Rumah Pemotongan Unggas; dan/ atau
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus mengindahkan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 37

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan bagian bagian badan lainnya dari hewan yang sudah disembelih.
- (2) Daging dan bagian bagian badan hewan yang dinyatakan baik diberi stempel dengan tinta daging khusus yang tidak mengandung racun, sedangkan yang dinyatakan afkir dapat dimusnahkan oleh juru periksa daging atau dokter hewan.
- (3) Juru Periksa daging melakukan tugasnya dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Yang Berwenang.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higienis dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higienis dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengawasan, inspeksi, audit, surveillans serta

pembinaan tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan/ penjaan, alat dan mesin produk hewan serta orang yang terlibat secara langsung dengan aktifitas tersebut.

- (3) Kegiatan higienis dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang didukung dengan pemeriksaan dan pengujian terhadap cemaran mikroba, residu, obat hewan dan/atau bahan kimia.

Pasal 39

Untuk mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam diperlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis dan masalah higienis dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 40

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan :
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. cara pemotongan dan pembunuhan;
 - f. serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi meliputi :
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan peraturan perundangan di bidang konservasi;
 - b. tempat dan perkandangan harus memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan dan perawatan hewan wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan secara manusiawi sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan diwujudkan dalam tindakan yang manusiawi dalam penyediaan tempat dan atau perkandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, cara pemotongan dan pembunuhan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan

sebagian hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Pasal 41

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 42

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner (veterinary laboratory), pelayanan jasa laboratorium, pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, pelayanan jasa paramedik veteriner, pusat kesehatan hewan dan/atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Bupati.

Pasal 43

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kesehatan hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.

Pasal 44

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan secara mandiri wajib memiliki Surat izin praktek kesehatan hewan dari Bupati.
- (2) Surat izin dimaksud sebagaimana dalam ayat (1) berlaku setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBERDAYAAN PETERNAK, PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN HEWAN

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan mulai dari memberikan kemudahan dalam memperoleh sumberdaya dan sarana produksi, proses produksi, panen dan pascapanen, promosi dan pemasaran, serta pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sumber pembiayaan/ permodalan, aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
- b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
- c. menghindari pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- d. membina kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
- e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
- f. mengutamakan pemanfaatan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan lokal;
- g. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
- h. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- i. melakukan penyuluhan berkaitan dengan budidaya peternakan, pencegahan penyakit hewan, cara insidentil atau berkala.

BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 46

- (1) Sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat pemerintah, seluruh pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya agar lebih terampil, profesional, mandiri, berdedikasi dan berakhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan yang baik.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 47

- (1) Penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, institusi pendidikan, lembaga

swadaya masyarakat, atau dunia usaha baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong adanya kerjasama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) termasuk pelanggaran administrasi.
- (2) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dari ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. Pencabutan izin; atau
 - d. denda
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal
BUPATI PASER,

.....

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Jumlah penduduk terus meningkat seiring waktu, hal ini tentu saja semakin meningkatkan pula kebutuhan pangan dan pola hidup masyarakat. Ini karena setiap hari kita butuh makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sumber makanan kita bisa berasal dari tanaman, ternak dan ikan. Untuk itulah di sisi lain orang perlu mengupayakan untuk menyediakan kecukupan bahan makanan tersebut.

Salah satunya untuk produk ternak maka penyediaannya dilakukan melalui pembudidayaan, penyediaan sarana produksi, tana niaga hasil ternak dengan di dukung dengan regulasi yang jelas. Hal tersebut merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan sektor pertanian, khususnya sub sektor peternakan, sehingga sub sektor ini perlu kiranya perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Kondisi peternakan di Indonesia khususnya Kabupaten Paser kiranya masih perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pengembangan dan pengelolaannya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Paser sesuai kewenangan yang dimiliki berupaya untuk menangani masalah ini dengan menyusun rancangan Penyelenggaraan Peternakan. Peran Pemerintah Kabupaten Paser itu sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak dan juga melindungi masyarakat dari residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan.

Pemerintah Kabupaten Paser terus berupaya untuk kepentingan masyarakatnya agar masyarakat terlindungi dengan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, sehingga merasa perlu untuk mengembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak yang semuanya itu di arahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Untuk mendapatkan produk pangan asal hewan yang baik dan berkualitas maka kualitas produk hewan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Untuk itu dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 43

Tenaga Medik veteriner merupakan dokter hewan ataupun dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR TAHUN 2018.